PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I GRESIK

Menimbang : Bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1992/1993 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 tanggal 13 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Peraturan Pernerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuang Daerah
6. Peraturan Pernerintah Nornor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA) 1989/1990-1993/1994
9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 19 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendap4 dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 191 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materiil Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerirnaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Materiil Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hash Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusari Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tangga 2 Apri 1980 tentang Manual Adrninistrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
17. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 970-893tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Ash Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal I April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalarn Negari dan Pemerintah Daerah
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 15 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 19 Nomor 903/517/PUOD tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor: Kpts/7/DPRD-II/1978 tanggal 26 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pernbicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal
2. Rapat Paripuma Tahap akhir fraksi dan pengarnbilan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 25 April 1992.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumtah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 14.106.944.513,00 terdiri dari;

a. PENDAPATAN :

- Rutin Sebesar	Rp. 4.781.816.455,00
- Pembangunan Sebesar	Rp. 11.705.244.000,00
	Rp. 16.488.060.455,00

Pasal 2

Jumlab Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 14.105.944.513,00 terdiri dari;

a. PENDAPATAN;

Pendapatan sebesan	Rp. 14.106.944.513,00

b. BELANJA;

- Rutin sebesar	Rp. 14.106.944.513,00
- Pembangunan sebesar	Rp. N I H I L

Rp. 14.106.944,513,00

Pasal 3

(1) Rincian dan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Larnpiran A..
(2) Rincian lebih lanjut dan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I. A.II/R dan A.II/P.
(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1992/1993.
(2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 25 April 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	BUPATI KEPALA DAERAH
GRESIK	TINGKAT II
Ketua,	GRESIK
Ttd	Ttd
H. MATAHIR	**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1992 Nomor 310/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 22 Juli 1992 Nomor 3 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah
Ttd

Drs. SOERYANTO
Pembina
NIP. 010 045 176

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum
ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 106 169